



**PEMERINTAHAN DESA JURANALAS
PERATURAN DESA JURANALAS**

NOMOR TAHUN 2023

**TENTANG
PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JURANALAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu meningkatkan pendapatan asli desa dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan desa;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANALAS
dan
KEPALA DESA JURANALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
5. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Pungutan Desa adalah pungutan berupa uang yang dikenakan kepada masyarakat, dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa atas pelayanan yang diberikan.
8. Surat Pengantar adalah naskah dinas yang dipergunakan sebagai pengantar untuk mengirim sesuatu naskah atau barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

9. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama Pungutan Desa Juranalas dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian surat pengantar, surat keterangan dan lain-lain.

Pasal 3

Objek pungutan adalah:

a. Pelayanan pembuatan surat keterangan dan surat pengantar yang meliputi:

1. Registrasi Surat
2. Surat Perdamaian / Penyelesaian perkara
3. Surat Ijin Poligami
4. Surat Pengaduan Kasus;
5. Surat Hubungan silsilah;
6. Surat Ijin Pembelian BBM Bersubsidi bagi Pengecer;
7. Surat Ijin Keramaian;
8. Surat Jual Beli Tanah;
9. Surat Kuasa;
10. Pengurusan Surat TKW;
11. Penambangan Galian C;
12. Surat Pengesahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
13. Retribusi Sampah;
14. Surat Jual Beli Tanah;
15. Sumbangan dari CV/PT/Pemborong dari nilai Proyek 1%;;

b. Peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan dihadapan dan atau disaksikan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa;

1. Jual Beli Tanah / Nilai Jual;
2. Surat Gadai/Sewa Tagal Sawah;
3. Surat Harga Tanah;
4. Surat Kepemilikan Tanah;
5. Surat Hibah/Warisan/Tukar Guling

c. Pengembangan Potensi Wisata Desa;

1. Parkir Kendaraan;
2. Tiket Masuk Lokasi Wisata
3. Pemandu Tracking air Terjun;

Pasal 4

Subjek pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya pungutan didasarkan pada tujuan untuk biaya pelayanan dan biaya administrasi.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 6

Struktur dan besarnya pungutan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran pungutan dilakukan secara tunai di Kantor Desa.
- (2) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan kepada subjek pungutan diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berdasarkan permohonan subjek pungutan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Semua hasil pungutan desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara bruto.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Juranalas
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA JURANALAS

HASANUDDIN

Diundangkan
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
ASISTEN PEMERINTAHAN
ub
KEPALA BAGIAN HUKUM

.....
NIP.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JURANALAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PUNGUTAN DESA

STRUKTUR DAN BESAR PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESAR PUNGUTAN (Rp)	KET
1	1. Registrasi Surat		10.000,-	
	2. Surat Perdamaian / Penyelesaian perkara		50.000,-	
	3. Surat Ijin Poligami	per surat	100.000,-	
	13. Surat Pengaduan Kasus Perkara:			
	a) Berat;	per surat	100.000,-	
	b) Ringan;	per surat	50.000,-	
	4. . Surat Hubungan/Silsilah;	per surat	25.000,-	
	17. Surat Ijin Pembelian BBM Bersubsidi bagi Pengecer;	per surat	50.000,- -	
	18. Surat Ijin Keramaian;	per surat	10.000,-	
	19. Surat Kuasa;		20.000,-	
	20. Pengurusan Surat TKW	per surat	100.000,-	
	21. Penambangan Galian C (Batu Kali)	per Ret	15.000,-	
	22. Surat Keterangan hasil hutan bukan kayu	per Kubik	25.000,- -	
	23. Surat Keterangan Kayu Kebun	per Kubik	25.000,- -	
	24. Retribusi sampah/ pungutan sampah Masyarakat	per Rumah	5.000,-	

2.	<p>Peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan dihadapan dan atau disaksikan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jual Beli Tanah / Nilai Jual;2. Surat Gadai/Sewa Tagal Sawah;3. Surat Harga Tanah;4. Surat Kepemilikan Tanah;5. Surat Hibah/Warisan/ Tukar Guling.	<p>Nilai Jual</p> <p>Per Surat</p> <p>Per Surat</p> <p>Nilai Jual</p> <p>Per Surat</p>	<p>2%</p> <p>50.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>50.000,-</p>	
3.	<p>Pengembangan Potensi Wisata JURANALAS</p> <p>- <u>Parkir Kendaraan</u> :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Parkir Roda Dua2. Parkir Roda Empat <p>- <u>Tracking Air Terjun Agal</u> :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Group I (Satu Pemandu)2. Group II (Dua Pemandu)	<p>Per Kendaraan</p> <p>Per Kendaraana</p> <p>5 Org</p> <p>10 Org</p>	<p>Rp.2.000,-</p> <p>Rp.5.000,-.</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>	

DISETUJUI OLEH :
BPD DESA JURANALAS
KETUA

IBRAHIM

KEPALA DESA JURANALAS

HASANUDDIN